

KODE WILAYAH-KEARSIPAN

2025

PERBUP NO. 60, BD 2025/NO.60, KABUPATEN TRENGGALEK : 4 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN**

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya dinamika perubahan nomenklatur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu penyesuaian kode wilayah kearsipan mengacu pada nomenklatur Perangkat Daerah yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No.43 Thn 2009; PP No.18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No.72 Thn 2019; PERMENDAGRI No.78 Thn 2012; PERDA No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No. 1 Thn 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2025.